

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan mendapatkan bahan pembandingan dan acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Fadillah tahun 2023 yang berjudul “ Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika ” Dimana fokus penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang peran BNN di provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitas pelaku penyalahguna narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang mana hasil penelitiannya yaitu peran BNN dalam melakukan penanggulangan yaitu dengan sosialisasi, kerja sama dengan berbagai pihak, membentuk tim pengawas disetiap daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Yuliandrie dan Yuliati tahun 2023 yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu Dalam Mengkampanyekan Informasi P4GN Kepada Masyarakat Kota Bengkulu ”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode yang digunakan BNN Kota Bengkulu untuk menyebarkan informasi P4GN kepada masyarakatnya, serta peluang dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan hasilnya diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu. menerapkan berbagai strategi dalam mengkampanyekan informasi P4GN kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi pertama yang dijalankan adalah pendekatan edukatif melalui sosialisasi langsung,

baik di lingkungan sekolah, kampus, instansi pemerintahan, maupun komunitas masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar, penyuluhan, dan diskusi interaktif yang menekankan bahaya narkoba serta pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marcelino yang berjudul “ Rehabilitas Remaja Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Palembang Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang bagaimana proses bagi remaja korban penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palembang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad jihad baharudin yang berjudul “Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana tindakan BNN Kabupaten Polewali Mandar berperan dalam pencegahan dan pengendalian peredaran narkoba di daerah tersebut. yang kedua yaitu untuk mencari tahu bagaimana tingkat peredaran Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk menggali secara mendalam peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi BNN berlangsung cukup signifikan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Secara preventif, BNN aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelajar dan pemuda, guna meningkatkan kesadaran terhadap risiko penyalahgunaan narkoba. Di aspek represif, BNN bekerja seiring dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI dalam operasi penindakan terhadap jaringan pengedar. Sedangkan untuk rehabilitasi, tersedia layanan konseling dan program pemulihan bagi pengguna agar mereka bisa kembali berfungsi normal dalam masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen

masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dari pengaruh narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.

- a. Penelitian terdahulu oleh (Muhammad Irfan Fadillah, 2023) meneliti tentang peran BNN di Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitas terhadap pelaku penyalahguna narkoba sedangkan penelitian saya ini meneliti tentang peran BNN dalam melakukan penanggulangan yang hanya ada di Kota Bengkulu bukan Provinsi.
- b. Penelitian terdahulu oleh (Agus Yuliandrie dan Yuliati, 2023)meneliti tentang bagaimana strategi serta peluang dan tantangan BNN kota Bengkulu dalam mengkampanyekan informasi P4GN kepada Masyarakat Kota Bengkulu sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini tentang apa saja peran BNN dalam melakukan penanggulangan di Kota Bengkulu dan semua faktor pendukung dan penghambat yang ada.
- c. Penelitian terdahulu oleh (Muhammad Jihad Baharudin, 2020) meneliti tentang peranan BNN dalam menghentikan dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar, yang menemukan bagaimana peran BNN dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dan mengetahui faktor penyebab peredaran narkoba di Kab. Polewali Mandar yang sama namun tempat/Lokasi penelitiannya berbeda.
- d. Penelitian terdahulu oleh (Marcelino, 2024) meneliti tentang rehabilitas remaja korban penyalahgunaan narkoba oleh BNN di Kota Palembang. Penelitian terdahulu ini menemukan tentang proses rehabilitas bagi remaja korban penyalahgunaan narkoba oleh BNN di Kota Palembang. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saya ini yaitu judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan Lokasi penelitian.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN merupakan sebuah lembaga yang tidak termasuk kementerian pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memerangi penyalahgunaan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba, Kecuali adiktif tembakau dan alkohol, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya (Yuliandrie & Yuliati, 2023)

BNN adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur berbagai lembaga pemerintah yang terkait dengan pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan penanggulangan narkoba nasional.(Purnomo, 2022).

BNN yang didirikan oleh pemerintah ini selain BNN memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan menghentikan peredaran narkoba. Selain itu, BNN memiliki kemampuan untuk melaksanakan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba, di mana BNN bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti polisi, lembaga penerima wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat lainnya.(Syahid Kamal Firdaus et al., 2022).

Badan Narkotika Nasional (BNN), organisasi nonkementerian pemerintah, bertanggung jawab untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kedudukan yang strategis dalam mengoordinasikan kebijakan nasional terkait narkoba di Indonesia. Peran BNN sangat penting mengingat tingginya ancaman narkoba terhadap generasi muda dan stabilitas nasional. (Irwan Jasatirigan, 2020).

Secara yuridis BNN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Sebelumnya, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan narkotika yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Namun seiring meningkatnya ancaman peredaran gelap narkotika, pemerintah memperkuat kelembagaan ini menjadi BNN melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 agar dapat menjalankan tugas yang lebih luas dan intensif.(Adji.O.S.2017)

BNN bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan kebijakan pencegahan nasional dan pemberantasan narkotika. Selain itu, BNN juga menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, serta memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyelidiki pelanggaran narkotika. Hal ini membuat BNN tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai aparat penegak hukum yang dapat bertindak secara langsung di lapangan.(Marzuki.P.M.2014)

Dalam struktur organisasinya, BNN memiliki jaringan yang tersebar hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pembentukan BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota (BNNK). Struktur ini memungkinkan BNN menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif dalam menjalankan program pencegahan serta rehabilitasi. Kehadiran BNN di daerah menjadi sangat penting karena permasalahan narkoba tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke wilayah pedesaan.(Syaiiful Anwar.2019)

Program-program BNN mencakup berbagai kegiatan preventif, seperti sosialisasi bahaya narkoba, pelatihan kader anti-narkoba, serta penyuluhan di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah membangun kesadaran masyarakat agar memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. BNN juga aktif dalam memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen

perubahan dalam lingkungan sosial masing-masing.(Tim Badan Narkotika Nasional.2020)

Selain itu narkoba yang ingin lepas dari ketergantungan. Rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan medis dan sosial untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis para pecandu. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pecandu bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan korban yang perlu mendapat bantuan pemulihan.(Hasibuan R.2018).

Dalam melaksanakan tugasnya BNN juga mengembangkan kolaborasi dengan organisasi global seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Kerja sama ini penting karena peredaran narkoba bersifat lintas negara, sehingga membutuhkan sinergi global dalam upaya pemberantasannya. Pertukaran informasi dan pelatihan bersama menjadi bagian dari strategi BNN dalam meningkatkan kapasitas sumber dayanya.(Sudarto.2018)

Namun BNN menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, jumlah personel yang belum mencukupi, dan belum optimalnya peran masyarakat dalam mendukung program anti-narkoba. Selain itu, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga turut memengaruhi tingginya angka penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun menghadapi kendala, BNN terus berupaya meningkatkan efektivitas program melalui pendekatan berbasis data dan kerja sama lintas sektor. Langkah-langkah inovatif terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kampanye digital dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dengan komitmen dan dukungan semua pihak, BNN berharap dapat menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.(Saputra Y.A.2017)

2. Pengertian Narkoba

Dalam undang-undang Indonesia tentang penyalahgunaan narkoba, UU No.35 Tahun 2009 mendefinisikan narkoba,

singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, merujuk pada zat atau obat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, serta berpotensi menurunkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. menyebabkan kerusakan pada struktur syaraf pusat. Pada awalnya, pengguna narkoba sering kali merasakan euphoria perasaan bahagia dan percaya diri yang meningkat segera setelah konsumsi. Namun, efek positif ini bersifat sementara. Setelahnya, muncul ketegangan, kecemasan, dan perasaan tidak aman. Seiring berjalannya waktu, penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan bahkan psikosis rasa lesu. Inilah yang menyebabkan efek ketagihan, di mana pemakai tiba-tiba teringat masa-masa menyenangkan yang mereka alami saat menggunakan narkoba, sehingga mereka ingin mengulanginya lagi. Karena ketagihan atau "sakau" narkoba, orang pada akhirnya akan menjadi ketergantungan terhadap narkoba. (Beno et al., 2022)

Narkotika dan psikotropika digunakan hanya untuk tujuan medis dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan mereka dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain narkotika dan psikotropika, bahan adiktif lainnya juga termasuk dalam kategori narkoba. Bahan adiktif ini meliputi zat-zat seperti alkohol, kafein berlebihan, inhalansia (seperti lem dan cairan pelarut), serta rokok. Meskipun beberapa di antaranya legal, jika disalahgunakan dapat menimbulkan

gangguan kesehatan fisik dan mental serta ketergantungan. Pentingnya pemahaman mengenai narkoba tidak hanya berlaku bagi kalangan medis atau penegak hukum, tetapi juga masyarakat umum. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, mengingat dampak negatifnya sangat besar terhadap kesehatan individu, kehidupan sosial, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (Navisa, 2020)

Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, tekanan psikologis, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka berada dalam fase pencarian jati diri dan sering kali kurang mendapatkan informasi yang benar tentang dampak buruk narkoba. Dari sisi sosial, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan keretakan hubungan dalam keluarga, menurunnya produktivitas, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Banyak tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, hingga pembunuhan yang bermula dari dorongan untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba.(BNN,Laporan Tahunan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, 2021)

Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif. Pemerintah bersama masyarakat dan lembaga swadaya terus menggalakkan program penyuluhan, deteksi dini, serta fasilitas rehabilitasi agar pecandu dapat kembali pulih dan berfungsi sosial secara normal.

3. Pengertian Peran

Posisi adalah komponen yang selalu berubah. Dalam kasus di mana seseorang memenuhi karena hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia melakukan tugas. (Titon Srihardian, Susanto August Satria, M. Romi Bahtiar, Haryono, Ihsan Sanjaya Akbar, 2022). Peran terdiri dari harapan-harapan tentang perilaku tertentu

yang seharusnya dilakukan oleh individu dengan status sosial tertentu di masyarakat. Setiap peran memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang memegang peran tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam pengantar buku sosiologi, "Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. (Mutiawanthi, 2017).

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status tertentu (Horton, 1999: 118). Peringkat seseorang, posisinya dalam kelompok, atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain dikenal sebagai status atau kedudukan. Setiap orang mungkin memiliki beberapa status dan diharapkan memiliki peran yang sesuai dengan status mereka. Ini karena status dan Status sosial merujuk pada posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat, yang dapat diperoleh melalui kelahiran, prestasi, atau pemberian dari pihak lain. Sementara itu, peran sosial adalah perilaku, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang yang menempati status tertentu. Dengan kata lain, status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran adalah bagaimana individu menjalankan tugas dan harapan yang melekat pada status tersebut. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami dinamika kehidupan sosial. (Horton, 1999: 119).

Orang menjalankan suatu peran, atau peran, yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto, 2002: 243). Peranan penting karena ia mengontrol perilaku seseorang. Norma-norma yang berlaku mengatur peran, yang memungkinkan seseorang pada tingkat tertentu untuk meramalkan tindakan orang lain. Misalnya, konvensi kesopanan mengharuskan seorang laki-laki berjalan di sebelah kiri seorang wanita. (Soekanto, 2002: 243).

Dalam ilmu sosiologi, peran merupakan aspek dinamis dari status sosial. Jika status menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang, maka peran menunjukkan apa yang dilakukan atau

diharapkan dilakukan dari posisi tersebut. Peran bersifat normatif karena berkaitan dengan norma dan aturan yang berlaku. Setiap peran memiliki ekspektasi sosial tertentu yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap. Ketika seseorang menjalankan peran sesuai harapan masyarakat, ia dianggap menjalankan peran secara efektif.

Dalam hal tersebut seseorang bisa saja mengalami konflik peran, yaitu ketika dua atau lebih peran yang dijalankan saling bertentangan. Contohnya, seorang ibu yang juga bekerja bisa mengalami konflik antara peran sebagai pegawai dan peran sebagai ibu rumah tangga. Konflik ini memerlukan keterampilan dalam mengatur waktu dan tanggung jawab.(Koentjaraningrat,2009)

4. Pengertian Penanggulangan

Menurut KBBI (2016), KBBI mendefinisikan penanggulangan sebagai usaha atau tindakan untuk mengatasi atau mencegah sesuatu masalah atau keadaan yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini penanggulangan dapat merujuk pada berbagai Tindakan untuk mengatasi situasi tertentu, seperti bencana, krisis, atau masalah sosial.

Penanggulangan bisa dilakukan secara preventif dan refresif untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu situasi. Penanggulangan, di sisi lain, adalah upaya untuk mengatasi dan menghukum anak-anak yang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, serta orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Penanggulangan membantu mencegah hal-hal atau tindakan yang telah terjadi untuk terjadi lagi.

Penanggulangan mencakup berbagai tahap, mulai dari pencegahan sebelum masalah terjadi, penanganan saat masalah berlangsung, hingga pemulihan pasca kejadian. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dampak negatif dapat diminimalkan. Dengan strategi yang tepat, penanggulangan tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Secara umum,

penanggulangan bukan hanya tindakan reaktif, tetapi juga proaktif. Keberhasilan suatu penanggulangan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang efektif antar pihak terkait. Oleh karena itu, penting bagi setiap sektor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk memahami dan berperan dalam proses penanggulangan sesuai kapasitas masing-masing. (Wuryantoro & Candra Ayu & IProgram, 2024)

5. Pencegahan

Menurut buku “Pedoman Penyusunan Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” Pencegahan adalah upaya untuk membantu orang menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba dengan menjalani gaya hidup yang sehat dan mengubah hal-hal yang membuat mereka mudah terjerat penyalahgunaan narkoba. Ada juga yang mengatakan bahwa pencegahan adalah Tindakan, cara, atau proses untuk menahan atau mencegah agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (Lolong et al., 2020)

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk menghindari atau meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan, seperti kejahatan, penyakit, atau bencana. Tujuannya adalah agar risiko-risiko yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat dapat dihindari sedini mungkin. Pendekatan ini menekankan pentingnya tindakan proaktif sebelum suatu masalah muncul. Pencegahan juga memainkan peranan penting dalam dunia kesehatan, terutama dalam menghadapi penyebaran penyakit. Melalui program vaksinasi, penyuluhan gaya hidup sehat, serta pengendalian lingkungan, masyarakat dapat terhindar dari risiko kesehatan yang berbahaya (*World Health Organization, Primary Health Care*). Pencegahan dalam hal ini tidak

hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menurunkan beban biaya pengobatan.

Pencegahan diwujudkan melalui pembinaan karakter, pendidikan moral, dan penanaman nilai-nilai positif sejak dini. Program antinarkoba, pendidikan seks sehat, dan pelatihan anti-bullying merupakan bagian dari upaya untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar (Depdiknas RI, Pendidikan Karakter untuk Bangsa).

Pada kebencanaan, pencegahan melibatkan upaya seperti identifikasi daerah rawan bencana, edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan gempa, dan penghijauan lingkungan. Strategi ini membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan ketika bencana benar-benar terjadi (BNPB, Pedoman Pengurangan Risiko Bencana).

Dalam sektor ketenagakerjaan, pencegahan berkaitan erat dengan sistem keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan kebakaran, dan audit keselamatan rutin adalah contoh tindakan pencegahan yang dapat menyelamatkan nyawa serta meningkatkan efisiensi kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, Peraturan tentang K3).

Data dan informasi memegang peran penting dalam mendukung upaya pencegahan. Dengan menggunakan statistik, lembaga pemerintah dan organisasi dapat mengenali pola masalah dan mengarahkan sumber daya secara tepat sasaran. Pengambilan keputusan berbasis data menjadi dasar bagi kebijakan pencegahan yang efektif (Badan Pusat Statistik, Data Sosial dan Kriminal Indonesia). Pencegahan juga menuntut adanya kolaborasi antara berbagai pihak. Misalnya, dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan kerja sama antara lembaga hukum, lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan media (Komnas Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan). Tanpa kerja sama,

upaya pencegahan cenderung bersifat parsial dan tidak menyentuh akar masalah.

Upaya pencegahan sering kali tidak terlihat secara langsung manfaatnya, sehingga kurang mendapat perhatian atau anggaran yang memadai. Padahal, investasi dalam pencegahan terbukti lebih hemat dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangan ketika masalah sudah terjadi (UNODC, *Crime Prevention Guidelines*).

Bisa disimpulkan pencegahan adalah landasan utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Dengan mencegah permasalahan sejak awal, kita tidak hanya melindungi individu dan kelompok, tetapi juga menciptakan masyarakat lebih siap untuk menghadapi kesulitan di masa depan (UNDP, *Sustainable Development Goals Report*).

2.3 Landasan Teori

2.31 Paradigma Penelitian

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian, teori berfungsi untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, meramalkan kemungkinan hasil, serta memberikan dasar untuk pengendalian dan pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, teori tidak hanya berperan sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai landasan untuk memahami dan mengatasi berbagai gejala dalam ilmu pengetahuan. (Fitriyanti, 2016).

Studi ini akan melihat fenomena di lapangan dengan menggunakan teori yang diusulkan oleh sosiologi modern Talcott Parsons, yaitu teori struktural fungsional yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori Struktural Fungsional ini sangat memengaruhi keilmuan sosial, termasuk sosiologi, di abad modern dan sekarang. Teori struktural fungsional menekankan keteraturan sistem atau struktur, dan fokus penelitian pada fakta sosial daripada

fakta sosial lainnya. Teori ini juga mengatakan bahwa masyarakat adalah bagian dari suatu sistem yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu, yang menghasilkan keseimbangan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, setiap struktur dalam sistem sosial seseorang akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lain, sehingga meskipun suatu sistem atau struktur dalam masyarakat tidak ada atau tidak berkembang, sistem atau struktur tersebut akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya. Karena itu, undang-undang tidak akan ada atau bahkan akan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, struktur tidak akan berfungsi ketika masyarakat tidak dapat melakukan fungsinya dengan benar. Karena struktur dan fungsi masyarakat saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. (Raho, 2007)

Dalam teori structural fungsional Ada empat ide yang kita kenal yang diusulkan oleh Talcott Parsons. Di sini, peneliti akan membahas beberapa ide penting dari Talcott Parsons di bagian berikut. Kita mulai dengan membahas empat persyaratan fungsional yang diperlukan agar sistem atau masyarakat dapat bertahan dengan AGIL. (Raho, 2007)

AGIL adalah singkatan dari empat kebutuhan fungsional: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latency. Semua tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan sistem disebut sebagai fungsi. Menurut definisi itu, Parsons berpendapat bahwa empat kondisi utama yang diperlukan untuk Masyarakat dapat beroperasi atau beroperasi dengan baik. Adaptasi (A), Pencapaian Tujuan (G), Integrasi (I), dan Lama (L—Perawatan Pola) adalah akronim dari keempat persyaratan yang disebut AGIL. Masyarakat harus melakukan hal-hal berikut untuk bertahan hidup, yaitu :

1. Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi adalah dimana Sistem atau struktur sosial harus kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhannya. (Raho, 2007)

Adaptasi didalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana respons BNN terhadap tantangan yang berkembang di Indonesia, yang mencakup perubahan pola distribusi narkoba, kelompok usia sasaran pengguna, serta tren narkoba baru di kota Bengkulu.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Sistem harus dapat menentukan tujuan dan berusaha mencapainya. (Raho, 2007)

Sedangkan tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja peran dari BNN dalam melakukan penanggulangan narkoba di Kota Bengkulu, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam peran BNN melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba.

3. *Integration*

Integrasi adalah untuk memaksimalkan fungsinya, Masyarakat harus mengontrol hubungan yang saling bergantung di antara bagian-bagiannya. Ini termasuk mengatur hubungan di antara tiga komponen: adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola yang sudah ada. (Raho, 2007)

Integrasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan multidimensi yang mencakup pencegahan, penindakan hukum, rehabilitas, dan kerja sama antar lembaga.

4. *Latency*

Latency atau mempertahankan pola yang sudah ada: Setiap masyarakat harus mempertahankan motivasi dan pola

budaya yang menghasilkannya, serta memperbaiki dan membaharuinya. (Raho, 2007)

Dalam penelitian *latency* atau pemeliharaan peran BNN mengacu pada Upaya untuk mempertahankan dan menguatkan norma, nilai, dan kebiasaan yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat Kota Bengkulu. Hal ini berarti BNN bukan hanya fokus pada aspek penindakan atau rehabilitas, tetapi juga berupaya membentuk dan menjaga pola perilaku yang sehat dan anti-narkoba di masyarakat Kota Bengkulu.

Sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya, keempat persyaratan fungsional tersebut berhubungan erat dengan keempat sistem tindakan. Salah satu fungsi adaptasi yang dilakukan oleh organisme biologis dalam sistem tindakan adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengubahnya sesuai kebutuhan. Sistem kepribadian melakukan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan sumber daya untuk mencapainya. Sistem sosial melakukan fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian masyarakat yang membentuknya. Akhirnya, sistem kebudayaan melakukan fungsi integrasi dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu. (Raho, 2007)

2.4 Kerangka Pemikiran

